

PENERAPAN TAAT ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BY LAWS*) DAN KODE ETIK RUMAH SAKIT X

MARIA MARGARETA HUTAJULU, DARMINI ROZA, NENI VESNA MADJID

Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti
mariamargaretahutajulu@gmail.com, darminiroza@gmail.com,
nenivesnamadjid@gmail.com

Abstract: *The provisions of Hospital By Laws or Internal Hospital Regulations are regulated in the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 772/Menkes/SK/VI/2002 concerning Guidelines for Preparing Hospital By Laws or Internal Hospital Regulations and the Hospital Code of Ethics are regulated in Government Regulation Number 47 2021 Concerning the Implementation of the Hospital Sector. This research is an analytical descriptive research. The approach used in this research is a normative juridical approach. Strict application of the principle of legal certainty in the formation of Internal Regulations (Hospital By Laws) and the Code of Ethics for Hospital including recognition of patient rights, obligations of health workers, and hospital governance. In the context of HBL, Hospital The code of ethics must reflect the values of professionalism, justice and humanity, while ensuring consistency with written legal norms.*

Keywords: *Principle of Legal Certainty, HBL, Code of Ethics, Hospital.*

Abstrak: Ketentuan *Hospital By Laws* atau Peraturan Internal Rumah Sakit diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Penyusunan *Hospital By Laws* atau Peraturan Internal Rumah Sakit dan Kode Etik Rumah Sakit diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan. Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analitis*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif*. Penerapan taat asas kepastian hukum dalam pembentukan Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) dan Kode Etik Rumah Sakit X, dimana prinsip ini menuntut HBL dan kode etik rumah sakit untuk dirancang dan diterapkan berdasarkan aturan hukum yang jelas, hierarkis, serta konsisten dengan norma yang berlaku, termasuk pengakuan terhadap hak-hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, dan tata kelola rumah sakit. Dalam konteks HBL, Rumah Sakit X harus memastikan bahwa pedoman internal yang mencakup struktur organisasi, prosedur operasional, dan mekanisme pengambilan keputusan memenuhi standar hukum yang berlaku, selaras dengan prinsip otonomi rumah sakit dan perlindungan pasien. Kode etik harus mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, keadilan, dan kemanusiaan, seraya menjamin konsistensi dengan norma hukum tertulis.

Kata Kunci: Asas Kepastian Hukum, HBL, Kode Etik, Rumah Sakit.

A. Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai suatu organisasi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang setiap hari berhubungan dengan pasien merupakan suatu institusi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi (*high-risk*), terlebih dalam kondisi lingkungan regional dan global yang sangat dinamis perubahan-perubahannya seperti saat sekarang ini. Tidak jarang terdengar keluhan-keluhan masyarakat bahwa Rumah Sakit tidak memberikan pelayanan yang baik, bahkan beberapa Rumah Sakit dituntut secara hukum karena dinilai memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan Pasien dan Keluarga. Di samping itu, kecenderungan masyarakat menggunakan media sosial dalam

menyampaikan keluhan kesahnya atas pelayanan Rumah Sakit menjadi ancaman yang serius bagi perkembangan bisnis Rumah Sakit (Dahlan, 2005).

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan dengan standar pelayanan dan tingkat profesionalisme yang tinggi kepada Pasien, sehingga untuk itu guna memenuhi tuntutan dan melindungi pemilik Rumah Sakit, penyelenggara rumah sakit, tenaga kesehatan serta melindungi pasien (Tutik, 2010). Rumah Sakit berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) sebagaimana diatur pada Pasal 29 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di samping peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Rumah Sakit sebagai pedoman dalam mengelola Rumah Sakit.

Sesuai dengan Perjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) merupakan peraturan organisasi Rumah Sakit (*Corporate by Laws*) dan Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (*Medical Staff by Laws*) yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*) (Santoso, 2016). Pemeran utama dalam pembuatan Peraturan Internal pada Rumah Sakit menurut JCAHO (*Joint Commission on Accreditation of Health Organization*) adalah “*Governing Body*” yakni pemegang kekuasaan tertinggi (*ultimate power*) dalam organisasi Rumah Sakit (Pemilik atau yang mewakili). Pihak yang berwenang untuk menetapkan peraturan internal sebuah rumah sakit adalah pemilik atau yang mewakili, sehingga *Hospital by Laws* merupakan produk hukum dari suatu organ yang lebih tinggi dari Direktur Rumah Sakit.

Secara yuridis, *Hospital by Laws* tidak dapat dicampur dengan aturan lain yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Kekeliruan utama dalam memahami *Hospital by Laws* adalah ketika menganggap bahwa *Hospital by Laws* sebagai seperangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) rumah sakit, kebijakan tertulis rumah sakit, *job description* tenaga kesehatan dan petugas rumah sakit, sehingga rumah sakit menganggap telah memiliki *Hospital by Laws*, padahal *Hospital by Laws* bukan mengatur kebijakan teknis operasional rumah sakit melainkan mengatur hal-hal, sebagai berikut (Murniati, 2016):

- 1) Organisasi pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili
- 2) Peran, tugas, dan kewenangan pemilik Rumah Sakit atau yang mewakili;
- 3) Peran, tugas, dan kewenangan Direktur Rumah Sakit;
- 4) Organisasi Staf Medis;
- 5) Peran, tugas, dan kewenangan Staf Medis.

Secara garis besar Rumah Sakit di Indonesia terdiri dari Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah dan Rumah Sakit yang dikelola oleh Swasta, dimana terdapat perbedaan substansi antara *Hospital by Laws* Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta yaitu karena faktor kepemilikan dan status badan hukum, model *Governing Body*, Visi dan Misi, perbedaan Struktur Organisasi, *Corporate Culture*nya, model Organisasi Komite Medik yang dibentuk, Status Kepegawaian Staf Medis dan faktor Tipe Rumah Sakit (Ide, 2012). Oleh karena itu, penyusunan *Hospital by Laws* harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Rumah Sakit sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku serta berpedoman pada Pedoman Penyusunan

Hospital By Law antara lain sebagaimana diatur pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 772/Menkes/SK/ VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*), Keputusan Menteri Kesehatan No. 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff by Laws*), untuk kemudian *Hospital by Laws* yang telah ditetapkan harus disosialisasikan pada setiap lapisan organisasi Rumah Sakit.

Apabila Rumah Sakit telah membuat dan menetapkan *Hospital by Laws* dengan baik dan dipatuhi sebagaimana mestinya, maka akan menciptakan kepastian hukum baik bagi Pemilik, Pengelola, Tenaga Kesehatan dan masyarakat. Oleh karena *Hospital by Laws* bukanlah suatu peraturan standar yang dapat diterapkan begitu saja bagi setiap rumah sakit dan bukan merupakan suatu peraturan yang memuat ketentuan yang individual, namun merupakan aturan yang juga bersinggungan dengan hukum perdata, pidana, dan administrasi dianjurkan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum dalam penyusunannya (Yustina, 2012). Hubungan hukum antara dokter dan pasien, hubungan dokter dengan rumah sakit dan hubungan pasien dengan rumah sakit merupakan hubungan saling sepakat untuk mengikat diri yang dikenal dengan perikatan (*Verientenis*) (Kansil, 2010). Perikatan yang digunakan sebagai hubungan hukum di atas adalah merupakan perikatan ikhtiar (*inspanning verbentenis*) yaitu merupakan upaya seoptimal mungkin untuk mencapai pelayanan kesehatan bagi pasien, bukan perikatan hasil (*resultaat verbentenis*) (Tutik, 2010). Tujuan dari keberadaan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum ini meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk melindungi rumah sakit sebagai penyelenggara kesehatan dan perlindungan terhadap pasien.

Rumah sakit diakui merupakan institusi yang sangat kompleks dan berisiko tinggi (*high risk*), terlebih dalam kondisi lingkungan regional dan global yang sangat dinamis perubahannya. Salah satu pilar pelayanan medis adalah *clinical governance*, dengan unsur staf medis yang dominan. Direktur rumah sakit bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Keberadaan staf medis dalam rumah sakit merupakan suatu keniscayaan karena kualitas pelayanan rumah sakit sangat ditentukan oleh kinerja para staf medis di rumah sakit tersebut. Faktor yang lebih penting lagi kinerja staf medis akan sangat mempengaruhi keselamatan pasien di rumah sakit. Untuk itu rumah sakit perlu menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik untuk melindungi pasien. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan dan rumah sakit.

Menurut Wila Chandrawila Supriadi (2001), pasien adalah orang sakit yang membutuhkan pertolongan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Bahkan beberapa rumah sakit saat ini telah ditutup karena pelayanan yang tidak sesuai harapan. Seringkali pasien berpendapat bahwa kerugian yang diderita oleh pasien adalah disebabkan oleh kesalahan ataupun kelalaian yang diperbuat dokternya, padahal untuk membuktikan kerugian itu disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dokter adalah pekerjaan yang tidak mudah, karena kedudukan antara dokter dan pasiennya ini adalah bersifat subordinat, dokter sebagai tenaga yang ahli dibidangnya, sedangkan pasien adalah orang yang membutuhkan pertolongan dari dokter. Melindungi penyelenggaraan rumah sakit, tenaga kesehatan dan melindungi pasien maka rumah sakit perlu mempunyai peraturan internal rumah sakit yang biasa disebut *Hospital By Laws*. Peraturan tersebut meliputi aturan-aturan berkaitan dengan pelayanan kesehatan, ketenagaan, administrasi dan manajemen. Sudikno Martokusumo (1999) menyatakan bahwa Tujuan hukum bukan hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan hukum. Bentuk dari *Hospital By Laws* dapat berupa Peraturan Rumah Sakit, *Standard Operating Procedure*

(SOP), Surat Keputusan, Surat Penugasan, Pengumuman, Pemberitahuan dan Perjanjian (MOU). Peraturan internal rumah sakit (HBL) antara rumah sakit satu dengan yang lainnya tidak sama materi muatannya, hal tersebut tergantung pada sejarahnya, pendiriannya, kepemilikannya, situasi dan kondisi yang ada pada rumah sakit tersebut. Namun demikian peraturan internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Pelayanan kesehatan di rumah sakit makin berkembang terus dengan bertambahnya berbagai macam spesialisasi kedokteran. Tenaga kesehatan harus dipacu dengan peningkatan mutu dan kualitas. Hal ini bila tidak diatur dengan benar akan menyebabkan persinggungan antara pemilik, pihak manajemen, staf medis, tenaga kesehatan lain dan pasien yang dapat menurunkan citra rumah sakit (Poernomo, 2010). Oleh sebab itu rumah sakit berkewajiban mengatur pertanggungjawaban hukum dan medis dalam suatu peraturan internal rumah sakit yang didalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban, tanggungjawab serta wewenang, sehingga ada kejelasan dan ketegasan bagi masing-masing pihak. Oleh karenanya setiap pihak yang terkait, dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukannya. Rumah Sakit banyak atau sedikit akan dipengaruhi oleh kemampuan profesional dari “*Medical Staff*” yang memegang posisi penting.

Perubahan pola kualitas dan efisiensi rumah sakit dari waktu ke waktu terus dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Indonesia dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong agar rumah sakit baik milik pemerintah maupun milik pemerintah daerah untuk terus berbenah diri (Ranggawidjaja, 1998). Berbagai regulasi dari pemerintah semakin diperketat dan diperluas cakupannya yang mendorong pihak rumah sakit dalam hal ini pihak manajemen agar mencari strategi yang tepat dalam mengembangkan sarana dan prasarana rumah sakit agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat (Sugiarto, 2013). Pembentukan *Hospital By Laws* (peraturan internal rumah sakit) harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kedua undang-undang ini memberikan pedoman tentang asas-asas yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal pembentukan peraturan internal rumah sakit. Berikut adalah asas-asas yang relevan dari kedua undang-undang tersebut (Hammad, 2022):

- 1) Asas kepastian hukum, Asas kepastian hukum menuntut bahwa setiap peraturan yang dibuat, termasuk *Hospital By Laws*, harus jelas, tidak ambigu, dan dapat diprediksi pelaksanaannya. Peraturan rumah sakit harus disusun agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat, baik pasien, tenaga medis, maupun pihak rumah sakit itu sendiri.
- 2) Asas keterbukaan, Asas keterbukaan mengharuskan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik, termasuk tenaga medis dan masyarakat yang dilayani oleh rumah sakit.
- 3) Asas Keadilan, Asas ini menuntut agar peraturan yang dibentuk tidak diskriminatif, adil, dan memberikan perlakuan yang setara bagi semua pihak. Dalam konteks rumah sakit, ini berarti *Hospital By Laws* harus berlaku sama bagi seluruh tenaga medis dan pasien tanpa pandang bulu.
- 4) Asas Kemanfaatan, Peraturan yang dibentuk harus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung tujuan dari pelayanan kesehatan itu sendiri, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. *Hospital By Laws* harus

difokuskan pada pengaturan yang mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan medis.

- 5) Asas Keseimbangan, Peraturan perundang-undangan, termasuk *Hospital By Laws*, harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban berbagai pihak yang terlibat, baik rumah sakit, tenaga medis, maupun pasien. Peraturan tersebut harus mendorong hubungan yang saling menguntungkan tanpa pihak yang merasa dirugikan.
- 6) Asas Partisipasi, asas ini menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembuatan peraturan, termasuk tenaga kesehatan, pasien, dan pihak-pihak terkait lainnya. Proses pembentukan *Hospital By Laws* seharusnya melibatkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk menciptakan aturan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan semua pihak.

Selanjutnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Penyusunan *Hospital By Laws* mengatur sejumlah asas hukum yang harus dipatuhi dalam penyusunan peraturan internal rumah sakit. Beberapa asas utama yang diatur antara lain sebagai berikut (Koeswadji, 2002):

1. Asas Kepastian Hukum: Mengatur bahwa setiap ketentuan dalam HBL harus jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Asas Keadilan: Menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh pihak terkait, termasuk pasien, tenaga medis, dan pengelola rumah sakit, tanpa diskriminasi.
3. Asas Kemanfaatan: Menekankan bahwa HBL harus memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan mutu pelayanan dan manajemen rumah sakit.
4. Asas Keseimbangan: Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan rumah sakit.
5. Asas Keterbukaan: Proses penyusunan HBL harus dilakukan secara transparan, melibatkan pemangku kepentingan rumah sakit, termasuk tenaga medis dan pengelola.
6. Asas Partisipasi: Melibatkan berbagai pihak dalam penyusunan HBL untuk menciptakan aturan yang adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

Asas-asas ini dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan rumah sakit berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*). Hal ini terlihat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Penyusunan *Hospital By Laws*, Dimana asas-asas yang mengatur penyusunan *Hospital By Laws* disebutkan dalam beberapa pasal penting, di antaranya:

- a. Pasal 2: Mengatur tentang tujuan penyusunan *Hospital By Laws* yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, tata kelola yang baik, dan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pasal 3: Menyebutkan asas-asas umum yang menjadi dasar penyusunan HBL, seperti asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan keseimbangan dalam hubungan antara rumah sakit, tenaga medis, dan pasien.
- c. Pasal 5: Menegaskan kewajiban rumah sakit untuk memastikan bahwa HBL disusun berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- d. Pasal 7: Menyatakan bahwa setiap isi dari HBL harus mencerminkan asas transparansi dan keterbukaan, baik dalam penyusunan maupun implementasinya di lingkungan rumah sakit.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Penyusunan Hospital By Laws (HBL) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan sama-sama menekankan Asas Kepastian Hukum dibandingkan dengan asas lain, dalam pembentukan peraturan internal rumah sakit dan kode etik. Asas ini memastikan bahwa setiap aturan yang dibuat memiliki dasar hukum yang jelas, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan dapat ditegakkan secara konsisten. Dalam konteks HBL, asas ini mengatur struktur organisasi, hak dan kewajiban tenaga medis, serta mekanisme layanan kesehatan. Sementara dalam kode etik rumah sakit, asas ini memastikan bahwa standar etika dan perilaku yang diterapkan bersifat mengikat dan memberikan kejelasan bagi semua pihak terkait untuk mencegah konflik hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder), terkait Penerapan taat asas kepastian hukum dalam pembentukan Peraturan Internal.

C. Hasil dan Pembahasan

Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih profesional sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin kritis. Fenomena yang demikian menuntut rumah sakit untuk siap dengan manajemen yang prima yang didasarkan pada statuta (*by laws*) rumah sakit sebagai konstitusi pada rumah sakit yang bersangkutan. Secara singkatnya menurut Jacobalis (2016) dapat dikatakan sebagai peraturan internal yang dibuat oleh rumah sakit dan oleh karenanya hanya berlaku bagi rumah sakit yang membuatnya. Penyusunan *hospital by laws* tidak sekedar *copy paste* dari rumah sakit lain, namun *hospital by laws* disusun berdasarkan pada visi dan misi rumah sakit masing-masing.

Sebagaimana pengertiannya, *by-laws* adalah *parliamentary law arules or laws adopted by an organization for its internal governance and its external dealings*. Dengan demikian, *hospital by laws* dalam arti luas adalah segala ketentuan, baik berupa statuta atau Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), peraturan atau standar yang dibuat oleh dan diberlakukan untuk sebuah rumah sakit tertentu (Nugroho, 2020). Pengertian *hospital by laws* dalam arti sempit adalah ketentuan yang menjelaskan tentang tata hubungan antara pemilik rumah sakit, manajemen rumah sakit dan komite medis (tiga tungku sejarangan). *Hospital by laws* merupakan aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan rumah sakit yang meliputi peraturan internal korporasi dan peraturan internal staf medis.

Peraturan internal rumah sakit atau *hospital by laws* harus memenuhi berbagai kriteria antara lain dapat menjawab semua tantangan yang muncul dalam praktek kedokteran di era globalisasi, dapat menjawab semua tantangan yang muncul dalam pengelolaan rumah sakit, bentuk pengaturannya yang terintegrasi dengan baik, serta bentuk pengawasan dan pembinaannya yang jelas dapat mengoptimalkan kinerja dalam memberdayakan potensi profesi serta institusi-institusi terkait.

Hospital by laws juga digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit yang memiliki kejelasan arah dan tujuan dalam melaksanakan

kegiatannya. *Hospital by laws* merupakan satu kewajiban rumah sakit yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Kesehatan. Konsep dasar dan prinsip yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*).

Untuk Rumah Sakit X sendiri *Hospital By Laws* terdiri dari:

- 1) Pengertian
- 2) Fungsi peraturan internal rumah sakit.
- 3) Tujuan dan manfaat peraturan internal rumah sakit.
- 4) Kerangka hukum yang mengatur kehidupan rumah sakit, yaitu berupa peraturan-peraturan penyelenggaraan rumah sakit berpijak, meliputi:
 - a) landasan korporasi,
 - b) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kesehatan dan perumahsakitian,
 - c) Kebijakan kesehatan pemerintah di Kota Padang,
 - d) Peraturan internal rumah sakit,
 - e) Kebijakan teknis operasional rumah sakit, meliputi: 1) *Standar Operasional Prosedur (SOP)*. 2) *Jobs description*,
 - f) Aturan hukum umum, antara lain: Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Hospital by laws Rumah Sakit X mengatur tentang bagaimana kepentingan ini pemilik direpresentasikan di rumah sakit, bagaimana kebijakan rumah sakit dibuat, bagaimana hubungan antar pemilik dengan manajemen rumah sakit dan bagaimana hubungan antara pemilik dengan staf medis serta hubungan manajemen dengan staf medis. Hubungan-hubungan tersebut diuraikan dalam keadaan statis dan dinamis. Prinsip taat asas dalam pembentukan peraturan internal rumah sakit, seperti *Hospital By Laws (HBL)* di Rumah Sakit X, merupakan refleksi dari kebutuhan hukum untuk memastikan adanya kepastian dan keadilan. HBL berperan sebagai landasan hukum internal yang mengatur hubungan hukum antara berbagai pihak dalam rumah sakit, termasuk tenaga medis, manajemen, pasien, dan mitra kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan HBL harus mencakup asas kejelasan tujuan, kedayagunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Dengan demikian, HBL tidak hanya harus mematuhi hierarki peraturan hukum nasional, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum yang dijelaskan dalam teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch dan Lon Fuller (Setiawan, 2019).

Hal ini bisa terlihat bahwa *Hospital By Law* Rumah Sakit X berguna untuk: 1) Tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. 2) Tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) Tidak menyimpang dari ketertiban umum dan kesusilaan. 4) Tidak bertentangan dengan iktikad baik dan hak asasi manusia. Adapun peran dan fungsi *Hospital By Laws* Rumah Sakit X diantaranya adalah: 1) Mengatur kewenangan dan kewajiban pemilik, direksi, manajer, profesional dan tenaga kerja lainnya. 2) Mengatur hak dan kewajiban klien. 3) Mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban rumah sakit terhadap pemerintah serta lembaga penegakan hukum. 4) Mengatur tatalaksana melaksanakan kewajiban, kewenangan dan hak.

Sedangkan manfaat *Hospital By Laws* Rumah Sakit X:

- 1) Sebagai pedoman bagi semua yang bekerja di Rumah Sakit X.
- 2) Sebagai sarana untuk menjaminn efektivitas, efisiensi serta mutu bagi pelaksanaan tugas dan kewajiban Rumah Sakit X kepada masyarakat.
- 3) Sebagai pedoman bagi pasien Rumah Sakit X.

- 4) Sebagai prasyarat akreditasi institusi Rumah Sakit X.
- 5) Sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak.
- 6) Sebagai acuan bagi penyelesaian sengketa, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

HBL dirancang dengan berbagai komponen penting dalam konteks Rumah Sakit X, antara lain pengertian, fungsi, tujuan, kerangka hukum, dan aturan teknis operasional. Kerangka hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan terkait, kebijakan kesehatan daerah, dan kebijakan internal rumah sakit. Sesuai dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan Radbruch, setiap peraturan internal harus didasarkan pada fakta hukum yang nyata, dirumuskan dengan jelas, serta tidak bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Kepastian hukum dalam HBL mencerminkan kepastian prosedural, di mana aturan internal harus transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan (Khamdianingsih, 2023).

Kejelasan tujuan dalam pembentukan HBL, menjadi landasan awal yang penting. HBL bertujuan untuk memastikan terciptanya tata kelola rumah sakit yang efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan ini juga selaras dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut teori Lon Fuller, sebuah peraturan hukum yang baik harus memberikan manfaat yang jelas kepada pihak-pihak yang diatur. Dalam konteks HBL, manfaat tersebut dapat berupa kepastian bagi tenaga medis mengenai tanggung jawab dan kewenangan mereka, serta jaminan perlindungan hukum bagi pasien.

HBL di Rumah Sakit X juga berfungsi sebagai pedoman operasional yang meminimalkan potensi konflik antar pihak. Fungsi ini menunjukkan adanya penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, keterbukaan berarti bahwa masyarakat, dalam hal ini termasuk tenaga medis dan pasien, harus dapat berpartisipasi dalam proses penyusunan aturan internal rumah sakit. Proses ini memastikan bahwa HBL tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga diterima secara luas oleh semua pihak yang terlibat.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Apeldoorn juga relevan dalam penerapan HBL. Kepastian hukum, menurut Apeldoorn, adalah perlindungan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas hukum (Anggraeni, 2015). Dalam konteks rumah sakit, HBL harus mengatur dengan tegas prosedur pengambilan keputusan, baik di bidang administratif maupun medis. Dengan demikian, HBL dapat mencegah terjadinya ketidakadilan atau diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Kerena dalam pembentukan HBL, Rumah Sakit X memanfaatkan berbagai landasan hukum, termasuk Undang-Undang Kesehatan, dan kebijakan kesehatan daerah di Kota Padang. Kejelasan hierarki hukum ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau konflik norma. Menurut teori hierarki perundang-undangan adalah salah satu indikator penting dari kepastian hukum. Dalam praktiknya, HBL mengadopsi prinsip ini dengan menyusun aturan internal yang selaras dengan peraturan hukum nasional.

Salah satu tantangan dalam penerapan HBL adalah memastikan kesesuaian antara aturan internal dan implementasinya. Hal ini berkaitan dengan asas dapat dilaksanakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sebagai contoh, *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang merupakan bagian dari HBL harus dirancang secara realistis dan mudah dipahami oleh tenaga medis. Menurut Lon Fuller, hukum yang terlalu sulit atau kompleks akan kehilangan efektivitasnya, karena tidak dapat diakses oleh pihak yang diaturnya.

Hans Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma yang memiliki hierarki berdasarkan validitasnya. Dalam konteks pembentukan HBL, norma ini disusun

berdasarkan sistem norma dinamis (Sunartejo, 2024). Validitas norma HBL diperoleh dari norma hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan peraturan menteri terkait. Norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi landasan akhir adalah UUD 1945, yang menjadi sumber legitimasi tertinggi dari seluruh peraturan di Indonesia.

Sistem norma dinamis ini memungkinkan HBL disusun dengan otoritas yang sah dari pihak rumah sakit, berdasarkan delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Dalam penyusunannya, HBL tidak hanya memuat aturan operasional rumah sakit tetapi juga kode etik sebagai pedoman perilaku tenaga medis dan manajemen. Dalam sistem Kelsenian, keberadaan norma ini menunjukkan sifat dinamis hukum, di mana norma baru lahir untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik yang tidak sepenuhnya diatur oleh norma yang lebih tinggi. Namun, pandangan Kelsen ini hanya mencakup aspek formal pembentukan norma. Ia tidak membahas bagaimana norma tersebut diterapkan oleh lembaga penegak hukum atau bagaimana masyarakat memandangnya. Oleh karena itu, teori Kelsen dapat dilengkapi dengan pandangan Lawrence Friedman, yang memberikan kerangka lebih luas tentang sistem hukum sebagai entitas sosial yang melibatkan substansi, struktur, dan budaya hukum.

Jika melihat perspektif Lawrence Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga komponen utama: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini relevan dalam menganalisis penerapan prinsip kepastian hukum dalam pembentukan HBL di Rumah Sakit X, sebagai berikut:

- 1) Substansi hukum. Substansi hukum meliputi aturan-aturan tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi landasan operasional hukum. Dalam konteks HBL, substansi hukum mencakup aturan-aturan yang disusun dalam dokumen HBL itu sendiri, termasuk kode etik, *standar operasional prosedur* (SOP), dan pedoman pengelolaan rumah sakit. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan kepastian hukum dalam tata kelola rumah sakit, yang mencakup hak dan kewajiban tenaga medis, pasien, serta manajemen (Endah, 2020).

Substansi hukum dalam HBL juga mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan, keterbukaan, dan konsistensi. Dengan substansi hukum yang jelas dan terstruktur, HBL menjadi alat yang efektif untuk menghindari konflik dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan transparan.

- 2) Struktur hukum mencakup pranata hukum dan aparat penegak hukum yang bertugas menjalankan dan menegakkan aturan. Dalam konteks rumah sakit, struktur hukum melibatkan direktur rumah sakit, komite medis, tenaga kesehatan, dan badan pengawas internal. Semua elemen ini harus bekerja secara sinergis untuk memastikan HBL diterapkan dengan efektif.

Sebagai contoh, komite medis memiliki peran penting dalam memastikan kode etik dipatuhi oleh tenaga medis. Jika terjadi pelanggaran, mekanisme penyelesaian yang diatur dalam HBL harus dijalankan dengan mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur hukum yang kuat, penerapan HBL dapat diawasi secara ketat sehingga menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

- 3) Budaya hukum mencerminkan sikap dan nilai-nilai masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini, budaya hukum mencakup bagaimana tenaga medis, manajemen rumah sakit, dan pasien memandang dan mematuhi HBL. Jika budaya hukum dalam rumah sakit tidak mendukung penerapan HBL, maka peraturan tersebut akan kehilangan efektivitasnya.

Sebagai contoh, jika tenaga medis tidak memahami atau tidak menganggap

penting kode etik yang diatur dalam HBL, maka kemungkinan besar pelanggaran akan sering terjadi. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi HBL kepada seluruh elemen rumah sakit menjadi langkah penting untuk membangun budaya hukum yang positif. Dengan budaya hukum yang mendukung, HBL tidak hanya menjadi dokumen formal tetapi juga menjadi pedoman nyata dalam aktivitas sehari-hari di rumah sakit.

Ketiga komponen sistem hukum ini saling berkaitan dalam penerapan prinsip kepastian hukum. Substansi hukum menyediakan kerangka aturan yang jelas, struktur hukum memastikan aturan tersebut dijalankan dengan baik, dan budaya hukum menentukan sejauh mana aturan tersebut diterima dan dipatuhi oleh masyarakat. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka kepastian hukum yang diharapkan dari HBL tidak akan tercapai (Iskandar, 1998).

Menggabungkan pandangan Hans Kelsen dan Lawrence Friedman, Penerapan taat asas kepastian hukum dalam pembentukan HBL di Rumah Sakit X dapat dipahami secara komprehensif. Sistem norma dinamis dari Kelsen menjelaskan validitas hukum HBL, sementara teori sistem hukum Friedman memberikan gambaran bagaimana HBL diterapkan secara efektif melalui substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini menjadi pilar utama dalam memastikan HBL berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan tata kelola rumah sakit yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, HBL juga harus mencerminkan prinsip keadilan. Keadilan dalam konteks rumah sakit berarti memberikan perlakuan yang setara kepada semua pasien tanpa diskriminasi, serta memastikan bahwa tenaga medis mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa hukum harus bersifat umum, tidak diskriminatif, dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang. Dalam HBL, prinsip ini diterjemahkan melalui kebijakan-kebijakan yang menghormati hak asasi manusia, seperti perlindungan konsumen dan ketenagakerjaan.

Kerangka hukum HBL juga mencakup aturan teknis operasional, seperti SOP dan deskripsi pekerjaan. Menurut teori hukum positif, hukum yang baik harus dapat mengatur perilaku individu secara spesifik (Yustina, 2012). Dalam konteks ini, HBL menyediakan panduan rinci bagi tenaga medis tentang bagaimana mereka harus bertindak dalam situasi tertentu, seperti penanganan darurat medis atau manajemen keluhan pasien. Panduan ini memberikan kepastian hukum, karena tenaga medis dapat merujuk pada aturan yang jelas untuk menghindari kesalahan atau penyimpangan.

Dari segi implementasi, HBL harus diawasi secara ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, baik oleh tenaga medis maupun pihak manajemen rumah sakit. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus bersifat stabil dan tidak mudah diubah. Dengan demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan HBL menjadi salah satu cara untuk menjaga stabilitas aturan internal rumah sakit.

Kebijakan kesehatan daerah juga menjadi faktor penting dalam penyusunan HBL. Rumah Sakit X harus memastikan bahwa aturan internalnya sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah, seperti alokasi sumber daya kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat miskin. Kepastian hukum dalam hal ini berarti bahwa aturan internal rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan kebijakan kesehatan yang lebih luas. Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa peraturan yang lebih rendah harus tunduk pada peraturan yang lebih tinggi.

HBL juga mencakup aturan hukum umum, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengintegrasian aturan ini menunjukkan bahwa HBL tidak hanya berfokus pada aspek internal rumah sakit, tetapi

juga memperhatikan dampak eksternal dari operasionalnya. Misalnya, rumah sakit harus memastikan pengelolaan limbah medis sesuai dengan standar lingkungan hidup untuk menghindari potensi pelanggaran hukum.

Salah satu aspek penting dari HBL adalah kode etik rumah sakit, yang mengatur perilaku tenaga medis dan manajemen. Kode etik ini mencerminkan prinsip kepastian hukum, karena memberikan panduan yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai perilaku etis dan tidak etis. Dalam teori hukum, kode etik berfungsi sebagai norma tambahan yang melengkapi aturan hukum positif. Dengan adanya kode etik, HBL dapat mengisi celah hukum yang mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Penerapan HBL di Rumah Sakit X juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terkait. Menurut asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan, semua pihak harus memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses penyusunan HBL. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan legitimasi aturan internal, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut mencerminkan kebutuhan nyata dari tenaga medis dan pasien. Penerapan taat asas kepastian hukum dalam pembentukan *Hospital By Laws* di Rumah Sakit X mencerminkan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan stabilitas dalam hukum. Dengan mengikuti teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan teori kepastian hukum, HBL dapat menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan tata kelola rumah sakit yang adil, transparan, dan akuntabel.

D. Penutup

Penerapan taat asas kepastian hukum dalam pembentukan Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) dan Kode Etik Rumah Sakit X, dimana prinsip ini menuntut HBL dan kode etik rumah sakit untuk dirancang dan diterapkan berdasarkan aturan hukum yang jelas, hierarkis, serta konsisten dengan norma yang berlaku, termasuk pengakuan terhadap hak-hak pasien, kewajiban tenaga kesehatan, dan tata kelola rumah sakit. Dalam konteks HBL, Rumah Sakit X harus memastikan bahwa pedoman internal yang mencakup struktur organisasi, prosedur operasional, dan mekanisme pengambilan keputusan memenuhi standar hukum yang berlaku, selaras dengan prinsip otonomi rumah sakit dan perlindungan pasien. Kode etik harus mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, keadilan, dan kemanusiaan, seraya menjamin konsistensi dengan norma hukum tertulis maupun kebijakan internal yang diimplementasikan secara harmonis.

Daftar Pustaka

- Alexandra Ide, *Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan*, Grasia Publisher, Jakarta, 2012.
- Bambang Poernomo, *Hukum Kesehatan*, Aditya Medi, Yogyakarta, 2010.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.
- Dalmy Iskandar, *Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan Dan Pasien*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Alumni, Bandung, 2012.
- Endah K, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik*, Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, Volume 3, Nomor 5, 2022.
- Hammad, *Perkembangan Rumah Sakit Di Indonesiadi Era Disruptif*, Jurnal Keperawatan Merdeka (JKM), Volume 2 Nomor 1, Mei 2022.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Untuk Perumahsakit*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

- Jacobalis,S, *Hospital Bylaw*, Pelatihan Penyusunan Statuta Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah-Aisiyah, Yogyakarta, 2016.
- Lalu Riyana Dody Setiawan dan Galang Asmara, *Hospital Bylaws: Implikasi Penerapannya*, Jurnal Ilmiah Hukum DEJURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1, 2019.
- Lucia Murniati, *Implementasi Hospital Bylaws Di Rumah Sakit Santo Antonio Baturaja Setelah Berlakunya Permenkes Nomor: 755/MenKes/Per/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit*, Joernal Soepra (Jurnal Hukum Kesehatan), Vol 2, No 2, 2016.
- Natsir Nugroho, Aliyus Kusumaningrum, *Upaya Meningkatkan Good Corporate Governance Dengan Penetapan Hospital By Laws/ Statuta di Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah/ Aisiyah Jawa Timur*, Dosen Program Studi Manajemen Rumah Sakit Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2020.
- Rini Anggraeni, *Manajemen Rumah Sakit: Hospital By Laws*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan, Rambu-rambu bagi Profesi Dokter*, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang, 2005.
- Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty,1999.
- Teguh Sunartejo, *Implikasi Hospital By Law*, Perspektif Administrasi Publik dan hukum, Volume 1, Nomor 3 Juli 2024.
- Titik Triwulan Tutik, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, CV. Keni Media, Bandung, 2012.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001.